

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR : 14 TAHUN 2025
TANGGAL : 27 NOPEMBER 2025
TENTANG : PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN
PERATURAN DAERAH

PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH, DENGAN
PENJELASAN DAN PENYEMPURNAAN SEBAGAI BERIKUT:

Setelah melalui berbagai tahapan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan senantiasa berpedoman pada Peraturan DPRD tentang Tata Tertib, maka pada hari ini Kamis, tanggal 27 Nopember 2025 dihadapan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Jembrana, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana dan Bupati Jembrana sepakat pada kesimpulan bahwa Rancangan Peraturan Daerah yaitu :

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jembrana Tahun 2025-2045;
3. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang Badan Usaha Milik Desa; dan
4. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

“Dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah” dengan penjelasan sebagai berikut:

- A. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

- 1) Pendapatan Daerah

Untuk pendapatan APBD tahun 2026 dtargetkan sebesar Rp. 1.063.496.464.710 (*satu triliun enam puluh tiga miliar empat ratus sembilan puluh enam juta empat ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus sepuluh rupiah*). Target tersebut terkoreksi dari anggaran KUA/PPAS 2026 yang telah ditetapkan Rp. 1.165.784.337.876,42 (*satu triliun seratus enam*

puluh lima miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah empat puluh dua sen) atau mengalami penurunan sebesar Rp. 102.287.873.166,42 (*seratus dua miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu seratus enam puluh enam rupiah empat puluh dua sen*).

2) Belanja Daerah

Pada Anggaran APBD tahun 2026 belanja daerah ditargetkan sebesar 1.100.496.464.710 (*satu triliun seratus miliar empat ratus sembilan puluh enam juta empat ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus sepuluh rupiah*) Target tersebut mengalami koreksi dari penetapan KUA/PPAS 2026 yang telah ditetapkan sebesar Rp. 1.223.870.761.180,50 (*satu triliun dua ratus dua puluh tiga miliar delapan ratus tujuh puluh juta tujuh ratus enam puluh satu ribu seratus delapan puluh rupiah lima puluh sen*) atau mengalami penurunan sebesar Rp. 123.374.296.470,50 (*seratus dua puluh tiga miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta dua ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh rupiah lima puluh sen*).

Dari perhitungan pendapatan dan belanja yang diajukan oleh Pemerintah daerah dalam hal ini Bupati Jembrana, terdapat angka defisit yang direncanakan pada anggaran APBD 2026 sebesar Rp.37.000.000.000 (*tiga puluh tujuh miliar rupiah*).

Dari Pembahasan Pimpinan dan Anggota Banggar DPRD Kabupaten Jembrana dengan TAPD Kabupaten Jembrana beserta jajarannya maka didapat beberapa masukan dan saran sebagai berikut:

1. Secara umum penurunan TKD Pusat ke Kabupaten Jembrana mengkoreksi belanja pada semua Perangkat Daerah tanpa terkecuali. Kami mengharapkan walaupun adanya penurunan pembiayaan tidak menyurutkan kinerja Pemerintah Daerah dalam melayani masyarakat yang sudah menjadi tanggung jawab kita bersama. Penekanan

terhadap urusan wajib, mandatory dan prioritas visi misi Kabupaten harus tetap bisa dijalankan walaupun dalam segala keterbatasannya, mengingat program program yang terkandung didalamnya sudah dirasakan langsung oleh masyarakat Jembrana.

2. Diperlukan kerja keras kita bersama untuk bisa mengoptimalkan potensi pelayanan, retibusi, pajak, reklame, digitalisasi pelayanan di semua sektor, update data Wajib Pajak, SOP pelayanan di MPP dan lain lainnya. Dimana target pelayanan akan mampu menysasar pada upaya tertib administrasi dan berdapak juga pada menambah PAD Kabupaten Jembrana yang merupakan amunisi bagi pembangunan menuju Jembrana yang Maju, Harmoni, dan Bermartabat. Untuk itu mari kita tingkatkan usaha dan upaya kolektif, baik pemerintah daerah, legislatif dan masyarakat bersama sama bisa menysasar bantuan bantuan lain baik ke pemerintah pusat, Provinsi, kabupaten/kota lain bahkan dengan pihak swasta berupa CSR/Kemitraan dan kerjasama untuk mampu tetap menjalankan pembangunan untuk Jembrana tercinta.

B. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jembrana Tahun 2025-2045.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jembrana Tahun 2025-2045 telah dibahas dan disepakati untuk disempurnakan sebagaimana hasil fasilitasi Gubernur atas Rancangan Peraturan Daerah. Beberapa perbaikan yang tertuang dalam fasilitasi gubernur diantaranya yaitu:

- 1) Penyesuaian redaksi pada konsideran Menimbang agar selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Peninjauan kembali sejumlah definisi dalam Pasal 1, khususnya terkait pengertian kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.
- 3) Penyempurnaan tata penulisan pada Batang Tubuh Ranperda agar disesuaikan dengan arahan hasil fasilitasi Gubernur.

C. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang Badan Usaha Milik Desa.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang Badan Usaha Milik Desa telah dibahas dan disepakati untuk disempurnakan sebagaimana hasil fasilitasi Gubernur atas Rancangan Peraturan Daerah. Beberapa perbaikan yang tertuang dalam fasilitasi gubernur diantaranya yaitu:

- 1) Beberapa pengertian yang tercantum dalam Pasal 1 perlu dilakukan penyesuaian.
- 2) Beberapa saran untuk mencermati tata cara penulisan Pasal, ayat, angka dan huruf serta frasa dalam Batang Tubuh Ranperda agar disesuaikan dan disempurnakan sesuai hasil fasilitasi Gubernur Bali.

D. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang telah dibahas dan disepakati untuk disempurnakan sebagaimana hasil fasilitasi Gubernur atas Rancangan Peraturan Daerah. Beberapa perbaikan yang tertuang dalam fasilitasi gubernur diantaranya yaitu:

- 1) Melakukan peninjauan kembali terhadap beberapa pengertian yang tercantum dalam Pasal 1.
- 2) Mencermati dan menyempurnakan tata penulisan pada Batang Tubuh Ranperda agar selaras dengan arahan yang tercantum dalam hasil fasilitasi Gubernur.

Segala catatan-catatan strategi, pertimbangan, usul dan saran yang diajukan oleh DPRD Kabupaten Jembrana terkait dengan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah wajib diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh Bupati Jembrana.

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

NI MADE SRI SUTHARMI, S.M.